

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun terdapat sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Dalam hal sarana yaitu kurangnya jumlah mediator dan prasarana yaitu kurangnya ruang khusus untuk melakukan kaukus, sehingga pelaksanaan mediasi kurang maksimal.
2. Mediator dalam menangani mediasi mengalami problem yang berasal dari faktor internal yaitu mediator dan pihak Pengadilan terkait dan faktor eksternal yaitu para pihak itu sendiri.

B. Saran

Menurut penulis sebaiknya mediator lebih mendalami posisinya sebagai mediator agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Pengadilan Agama Kota Jambi juga perlu menambah jumlah mediator agar pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi dapat berjalan dengan maksimal dengan hasil yang memuaskan. Serta ditambahkan sarana dan prasarana untuk mediasi dan perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mediasi yang bukan hanya sebatas formalitas sebelum proses litigasi. Selain itu, kiranya Pengadilan Agama Kota Jambi perlu memberikan honor tambahan kepada mediator agar mediator dapat bersemangat dalam menjalankan tugasnya.